Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

URGENSI QAWĀ'ID FIQHIYYAH DALAM MENYIKAPI TREN TRADING DAN INVESTASI DIGITAL YANG VIRAL DI SOSMED

Radika Hanny Syah[1], Ahmad Baihaqi[2], Abdul Rahman Sofyan[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara[1,2,3]
Email: [1] rdkahny321@gmail.com , [2] ahmadbaihaqi13894@gmail.com ,
[3]abdulrahmansofyan1274@gmail.com

Abstract
This study explores the urgency of qawā'id fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in addressing the rise of digital trading and investment trends that have gone viral on social media. Using a qualitative library research method, this study analyzes the role of Islamic jurisprudence principles as ethical and legal foundations in evaluating various forms of online trading and investment, such as forex, cryptocurrency, and stock platforms. The findings show that qawā'id fiqhiyyah including al-umūr bi maqāṣidihā (acts are judged by intentions), al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak (certainty is not removed by doubt), al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), al-masyaqqah tajlibu al-taysīr (difficulty brings ease), and al-'ādah muḥakkamah (custom is authoritative) serve as guiding principles for assessing the legality, transparency, and ethical implications of digital financial activities. The study concludes that applying these maxims provides a flexible yet principled framework that aligns digital financial innovation with maqāṣid al-syarī'ah (the objectives of Islamic law), emphasizing justice, transparency, and the prevention of harm in the digital economy.
Keywords : *Qawā'id Fiqhiyyah; Islamic Law; Digital Trading; Investment Ethics; Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstrak
Penelitian ini mengkaji urgensi *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam) dalam menyikapi tren trading dan investasi digital yang semakin viral di media sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif jenis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis peran prinsip-prinsip fikih Islam sebagai dasar etika dan hukum dalam menilai berbagai bentuk transaksi digital seperti *forex, cryptocurrency*, dan platform saham daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* meliputi *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya), *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), dan *al- 'ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) berfungsi sebagai pedoman dalam menilai legalitas, transparansi, dan etika praktik keuangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah-kaidah tersebut memberikan kerangka fleksibel namun tetap berprinsip untuk menyelaraskan inovasi keuangan digital dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan keadilan, transparansi, serta mencegah kemudaratan dalam aktivitas ekonomi digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

Kata Kunci : *Qawā'id Fiqhiyyah*; Hukum Islam; Trading Digital; Etika Investasi; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap *trading* dan investasi digital, seperti *cryptocurrency, stock trading,* dan *forex trading* yang marak dipromosikan melalui media sosial. Platform digital memberikan kemudahan akses serta peluang keuntungan yang besar, namun di sisi lain menimbulkan risiko tinggi akibat minimnya literasi keuangan masyarakat (Suryawan, 2023).

Fenomena ini diperparah oleh tren investasi viral di media sosial, di mana para *influencer* dan *content creator* sering menampilkan keuntungan besar tanpa menjelaskan risiko yang menyertainya. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama kalangan muda, terdorong untuk ikut berinvestasi tanpa pemahaman yang memadai mengenai mekanisme, risiko, maupun keabsahan hukumnya dalam perspektif Islam (Hidayat, 2024). Dalam konteks hukum Islam, praktik *trading* dan investasi digital menimbulkan perdebatan terkait keabsahan akad, unsur spekulasi (*gharar*), dan potensi *riba*. Beberapa bentuk transaksi bahkan memiliki karakter yang menyerupai perjudian (*maysir*), terutama pada aktivitas spekulatif yang berorientasi pada keuntungan cepat tanpa dasar analisis ekonomi yang jelas (Rahma, Nur, Patahuddin, & Adil, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang komprehensif untuk menilai legalitas dan etika praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Di sinilah *qawā'id fiqhiyyah* kumpulan kaidah dasar dalam fikih Islam memiliki urgensi penting sebagai landasan berpikir dalam menyikapi fenomena investasi digital. Kaidah-kaidah seperti *"al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak"* (keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan), *"al-ḍarar yuzāl"* (bahaya harus dihilangkan), dan *"al-umūr bi maqāṣidihā"* (segala perkara tergantung pada tujuannya) dapat digunakan untuk menilai apakah aktivitas investasi digital sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat (Al- Qaradawi, 2019).

Namun demikian, kajian mengenai penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam konteks trading digital modern masih sangat terbatas dan belum terformulasikan secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek hukum fikih terhadap transaksi konvensional, padahal perkembangan ekosistem digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti *margin trading, copy trading,* dan *social investment platform* yang menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan adaptif terhadap realitas kontemporer (Nasution & Fikri, 2023).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menelaah pandangan fikih melalui *qawā'id fiqhiyyah* terhadap praktik *trading* dan investasi digital yang marak di media sosial. Kedua, menganalisis penerapan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam menilai keabsahan serta etika investasi digital yang berkembang di masyarakat modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur fikih muamalah kontemporer sekaligus menjadi panduan etis bagi masyarakat Muslim agar lebih berhati-hati dan bijak dalam mengikuti tren investasi digital yang viral di media sosial.

TINJAUAN TEORETIS

Qawā'id Fiqhiyyah

Qawā'id fiqhiyyah merupakan kaidah dasar dalam fikih Islam yang bersifat universal dan menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kaidah ini berfungsi sebagai jembatan antara teks syar'i dan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dengan tantangan zaman (Al-Qaradawi, 2019).

Menurut Al-Zarqa (1983), *qawā'id fiqhiyyah* adalah "ketentuan hukum umum yang mencakup berbagai cabang hukum di bawah prinsip yang sama." Lima kaidah besar (*al-qawā'id al- kulliyyah al-khamsah*) yang menjadi dasar utama ialah: *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya), *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), dan *al-'ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) (Rahman, 2020). Dalam konteks ekonomi digital, kaidah-kaidah ini berfungsi menilai legalitas dan etika aktivitas ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Trading dan Investasi Digital

Trading dan investasi digital merupakan kegiatan jual beli aset keuangan melalui platform elektronik seperti *forex trading, crypto exchange,* dan aplikasi saham digital. Fenomena ini berkembang pesat karena kemudahan akses dan potensi keuntungan tinggi. Media sosial turut mempercepat penyebaran tren ini, di mana banyak individu terpengaruh oleh promosi yang menonjolkan keuntungan tanpa menjelaskan risiko secara memadai (Suryawan, 2023).

Dalam perspektif Islam, praktik investasi digital perlu dikaji secara hati-hati karena sering melibatkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang diharamkan), dan *maysir* (spekulasi

berlebihan). Aktivitas *forex trading*, misalnya, kerap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai mata uang tanpa transaksi riil yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian akad (Rahma, Nur, Patahuddin, & Adil, 2021). Menurut Al-Ghazali (dalam Hidayat, 2024), tujuan utama transaksi ekonomi dalam Islam bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan menjaga keadilan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, praktik investasi digital harus diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak menyimpang dari nilai moral Islam.

Etika dan Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital

Etika Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-ṣidq*), transparansi (*al- wudūḥ*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagai pondasi utama dalam bermuamalah. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar, maysir,* dan *riba* karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Nasution & Fikri, 2023). Dalam praktik investasi digital, pelanggaran terhadap prinsip ini sering terjadi, seperti ketidakjelasan akad, sistem *leverage* yang menyerupai bunga, serta promosi menyesatkan yang menimbulkan spekulasi.

Penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dapat menjadi solusi sekaligus pedoman moral. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) menjadi dasar pelarangan praktik yang merugikan pihak lain, sedangkan *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya) menilai niat dan orientasi pelaku investasi agar tidak bersifat spekulatif. Dengan demikian, *qawā'id fiqhiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga panduan etis agar aktivitas ekonomi digital berjalan secara adil dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Praktik Trading dan Investasi Digital

Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari unsur yang diharamkan seperti *riba, gharar,* dan *maysir.* Meskipun investasi dianjurkan dalam Islam, kebolehan tersebut dibatasi oleh etika dan nilai-nilai syariah (Sakinah, 2014). Karena itu, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam praktik *trading* dan investasi digital berperan penting sebagai pedoman etis dan yuridis agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor syariah.

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menekankan bahwa tujuan setiap transaksi harus dilandasi niat yang benar untuk memperoleh keuntungan halal dan produktif, bukan spekulatif. *Al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* menuntut adanya kejelasan kepemilikan dan akad agar tidak menimbulkan keraguan atau penipuan. *Al-ḍarar yuzāl* mengharuskan dihindarinya praktik yang merugikan seperti manipulasi harga atau *pump and dump.* Sementara itu, *al-'ādah muḥakkamah* dapat menjadi dasar penilaian kebiasaan transaksi digital seperti penggunaan *smart contract* dan sistem verifikasi digital,

selama sesuai prinsip keadilan dan transparansi (Itona, 2022). Adapun *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* relevan untuk memberikan kemudahan bertransaksi melalui teknologi tanpa mengabaikan aspek moral dan kehalalan.

Dengan demikian, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam *trading* digital menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan bertransaksi dan perlindungan moral-ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa setiap aktivitas investasi digital berjalan sesuai dengan tujuan syariah, dan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual terhadap penerapan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai dasar hukum dan etika dalam menilai fenomena *trading* serta investasi digital yang marak di era modern. Kajian literatur memungkinkan peneliti menelaah berbagai pandangan ulama dan akademisi secara mendalam tanpa melakukan observasi lapangan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya klasik dan kontemporer yang membahas *qawā'id fiqhiyyah*, seperti karya Al-Zarqa (1983), Al-Qaradawi (2019), dan Rahman (2020). Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik *trading digital* dan investasi berbasis syariah (Suryawan, 2023; Hidayat, 2024; Nasution & Fikri, 2023).

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena secara sistematis dan menafsirkan maknanya berdasarkan prinsip *qawā'id fiqhiyyah*. Setiap konsep hukum dibandingkan dengan realitas ekonomi digital kontemporer untuk menemukan relevansi dan batas penerapan nilai-nilai syariah. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dengan menyoroti makna etis, hukum, dan sosial dari penerapan *qawā'id fiqhiyyah* terhadap praktik *trading* dan investasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan trading dan investasi digital yang semakin marak di media sosial membawa tantangan baru bagi hukum Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi finansial dengan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Banyak individu tertarik mengikuti tren investasi karena dorongan promosi influencer yang menampilkan keuntungan besar tanpa menjelaskan risiko dan mekanisme transaksi

secara jelas (Hidayat, 2024; Karim, 2019; Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh sebab itu, diperlukan telaah fikih yang komprehensif melalui pendekatan *qawā'id fiqhiyyah* agar dapat memberikan pedoman yang tepat dalam menilai keabsahan dan etika praktik tersebut (Kamali, 2008; Asutay, 2015).

1. Pandangan Fikih melalui *Qawā'id Fiqhiyyah* terhadap Praktik Trading dan Investasi Digital Dari perspektif fikih, *qawā'id fiqhiyyah* berfungsi sebagai prinsip umum yang memudahkan

penetapan hukum terhadap persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks trading dan investasi digital, kaidah-kaidah ini digunakan untuk menilai kesesuaian aktivitas tersebut dengan nilai keadilan, kejelasan akad, serta kemaslahatan umat. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya) menegaskan bahwa niat dan orientasi menjadi aspek penting dalam menilai hukum transaksi. Praktik trading yang berorientasi pada keuntungan instan tanpa analisis rasional cenderung bersifat spekulatif dan dapat menyerupai *maysir* (perjudian), sehingga tidak sesuai dengan tujuan syariah (Rahma, Nur, Patahuddin, & Adil, 2021; El-Gamal, 2006; Hasan, 2010). Sebaliknya, investasi digital yang dilakukan untuk pengembangan aset secara halal dan produktif, serta didasari transparansi akad, dapat dibenarkan secara syariah (Zulkifli, 2020; Dusuki & Abdullah, 2007).

Selanjutnya, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) menuntut kejelasan akad dan kepemilikan dalam setiap transaksi digital. Banyak pengguna platform investasi online tidak memahami sepenuhnya struktur akad yang digunakan, misalnya dalam sistem leverage atau margin trading. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam (Al-Qaradawi, 2019; Kamali, 2008). Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam transaksi digital (Siddiqi, 2011). Selain itu, kaidah *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) menjadi dasar pelarangan terhadap praktik yang menimbulkan kerugian atau eksploitasi. Misalnya, manipulasi harga pasar *(pump and dump)* atau promosi investasi palsu di media sosial merupakan bentuk mudharat yang harus dihindari (Khan, 2022; Antonio, 2001). Kaidah ini juga menegaskan bahwa hukum Islam berpihak pada perlindungan kepentingan masyarakat luas dari praktik ekonomi yang tidak etis (Rahman & Irwan, 2021).

2. Penerapan Kaidah-Kaidah *Fiqhiyyah* sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Islam dan Etika Investasi Digital

Berdasarkan hasil analisis literatur, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam investasi digital berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai moral syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) memberi ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi digital, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi (Itona, 2022; Kamali, 2008; Zulkifli, 2020). Contohnya, penggunaan *smart contract* dalam sistem *blockchain* dapat diterima selama memenuhi syarat kejelasan akad dan tidak menimbulkan penipuan (Asutay, 2015; Maulana & Nasrullah, 2023).

Selain itu, kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, selama kemudahan yang diberikan tetap berpijak pada kejujuran dan tanggung jawab moral. Dengan prinsip ini, inovasi fintech syariah dapat dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses keuangan yang sesuai syariat, tanpa mengorbankan nilai kehalalan dan keadilan (Hasan, 2010; Asutay, 2015; Khan, 2022).

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* memiliki dua fungsi utama dalam konteks trading dan investasi digital. Pertama, sebagai landasan hukum untuk menilai keabsahan suatu transaksi berdasarkan niat, akad, dan potensi manfaat atau mudharatnya. Kedua, sebagai pedoman etis untuk membangun perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan berkeadilan (Dusuki & Abdullah, 2007; Karim, 2019). Melalui penerapan kaidah-kaidah tersebut, hukum Islam tidak hanya menolak praktik spekulatif dan manipulatif, tetapi juga mengarahkan perkembangan ekonomi digital menuju kemaslahatan yang lebih luas bagi umat (Kamali, 2008; El- Gamal, 2006).

3. Analisis Penerapan Kaidah *Fiqhiyyah* terhadap Unsur *Gharar* dan *Maysir* dalam Trading Digital Dalam perspektif hukum Islam, praktik ekonomi modern seperti trading digital perlu ditinjau

secara kritis melalui pendekatan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* agar aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu isu utama yang muncul dalam praktik trading digital adalah adanya potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Transaksi yang mengandung elemen *gharar* dan *maysir* dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam (Sari & Ledista, 2022; Al-Saati, 2012; Hasan, 2010). Kedua elemen ini sering menjadi faktor penting yang membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum Islam.

Dalam penerapannya, beberapa model trading digital sering kali memiliki ketidakpastian mengenai kepemilikan aset, harga, dan hasil yang didapat, sehingga termasuk dalam kategori gharar. Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan dan kepastian dalam setiap

transaksi untuk mencegah munculnya *syubhat* (keraguan hukum). Kaidah *fiqhiyyah* "*al-yaqīn lā yazūlu bisy-syak*" (keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan) dapat dijadikan dasar dalam menilai keabsahan transaksi trading digital (Rahman, 2020; Kamali, 2008). Kaidah ini menekankan bahwa setiap akad harus didasarkan pada kepastian dan kejelasan objek transaksi (Khan, 2022; El- Gamal, 2006).

Dari perspektif fiqh muamalah, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* menekankan bahwa transaksi yang mengandung elemen *gharar* dan *maysir* sebaiknya dijauhi guna melindungi *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap kekayaan (*hifz al-māl*) dan kepentingan masyarakat (Huda & Saripudin, 2022; Al-Saati, 2012). Dengan demikian, praktik trading digital yang berlandaskan prinsip syariah perlu menekankan transparansi, kejelasan akad, serta bebas dari unsur spekulatif berlebihan, sehingga memungkinkan pelaku ekonomi Muslim berpartisipasi dalam sistem keuangan digital secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Siddiqi, 2011; Maulana & Nasrullah, 2023).

4. Analisis *Qawā'id Fiqhiyyah* terhadap Transparansi dan Tanggung Jawab Etis dalam Platform Trading Digital

Dalam era ekonomi digital, praktik trading dan investasi melalui platform daring menghadirkan tantangan tersendiri dari perspektif syariah, khususnya terkait aspek transparansi informasi, akuntabilitas, dan amanah. Kaidah-kaidah *fiqh* muamalah *(Qawā'id Fiqhiyyah)* memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bisy-syak* (keyakinan tidak dihapus oleh keraguan) menekankan bahwa objek transaksi, syarat, serta hak dan kewajiban para pihak harus jelas dan pasti. Dalam konteks trading digital, hal ini mengharuskan penyedia platform menyampaikan informasi yang transparan mengenai aset yang diperdagangkan, mekanisme keuntungan/kerugian, biaya, dan risiko (Azhari, Ruhmah, Faiki, & Eravia, 2025; Hasan, 2010). Ketidakjelasan informasi yang menimbulkan keraguan bagi investor dapat menjadikan transaksi bertentangan dengan kaidah ini (Khan, 2022; Kamali, 2008).

Penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam ruang digital menuntut adanya regulasi internal dan eksternal yang mendukung transparansi. "*Qawā'id fiqhiyyah*" dapat berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah." Oleh karena itu, platform trading digital yang ingin diakui sebagai sesuai syariah harus memenuhi tidak hanya kriteria teknis (seperti terbebas dari *riba*, *ghara*r, dan *maysir*), tetapi juga kriteria organisasi, seperti pengelolaan, pelaporan, audit, dan keterbukaan kepada investor Muslim (Sari & Ledista, 2022;

Dusuki & Abdullah, 2007; Karim, 2019). Analisis *qawā'id fiqhiyyah* menekankan bahwa platform trading digital harus transparan dalam penyampaian informasi, bertanggung jawab secara akuntabel, serta memiliki mekanisme pengawasan dan penanganan jika terjadi kerugian atau kelalaian (El- Gamal, 2006; Asutay, 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* memiliki peran fundamental dalam memberikan kerangka hukum dan etika terhadap fenomena trading dan investasi digital yang berkembang pesat di era modern. Melalui lima kaidah utama *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya), *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), dan *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum) Islam menawarkan pedoman komprehensif untuk menilai legalitas, niat, dan dampak sosial-ekonomi dari praktik investasi digital.

Fenomena viralnya investasi di media sosial menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan dan pemahaman etika syariah masyarakat. Banyak aktivitas investasi yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur *gharar* serta *maysir*, sehingga bertentangan dengan prinsip kejelasan akad dan keadilan ekonomi Islam. Dengan penerapan *qawā'id fiqhiyyah*, hukum Islam dapat menilai sekaligus mengarahkan praktik ekonomi digital agar tetap selaras dengan *maqāṣid al- syarī'ah* yakni mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membangun perilaku investasi yang etis, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai Islam di tengah kemajuan teknologi finansial global.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai tindak lanjut. Pertama, masyarakat Muslim perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dan memahami prinsip-prinsip *qawā'id fiqhiyyah* sebelum melakukan trading atau investasi digital, agar tidak terjerumus pada praktik yang mengandung riba, *gharar*, atau *maysir*. Kedua, pemerintah dan regulator keuangan disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap platform investasi digital, dengan menekankan transparansi akad, kejelasan produk, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketiga, akademisi dan peneliti perlu memperluas kajian terkait penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam instrumen keuangan digital modern seperti *blockchain*, *DeFi*, dan *cryptocurrency*, guna memperkaya khazanah fikih muamalah kontemporer. Keempat, pelaku industri fintech syariah diharapkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

mampu mengembangkan model bisnis yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan sesuai prinsip *qawā'id fiqhiyyah*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2000-2011

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Syurūq.

Al-Saati, A. (2012). *The Permissibility of New Financial Instruments in Islamic Finance.* Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 25(1), 3–22.

Al-Zarqa, A. (1983). *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus:
Dār al-Qalam. Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke*
Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Asutay, M. (2015). *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System.* Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 8(1), 3–18.

Azhari, M. I., Ruhmah, A. A., Faiki, L. O., & Eravia, D. (2025). *Adapting Qawaid Fiqhiyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking.* Prosiding Keislaman dan Sains, 199–206.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility.* The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hasan, Z. (2010). *Shari'ah Governance in Islamic Financial Institutions and the Challenges Ahead.*
Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 6(3), 73–89.

Hidayat, R. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Investasi Generasi Milenial dan Gen Z di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital dan Syariah*, 8(1), 45–57.

Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). *Implementasi Teori Maqashid Syariah dalam Fikih Muamalah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis,* 15–23.

Itona, T. (2022). *Praktik Gharar dan Maisir Era Modern. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* 163–176.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction.* Oxford:
Oneworld Publications. Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro*
Islami. Jakarta: Rajawali Pers.

Khan, M. F. (2022). *Contemporary Issues in Islamic Finance: Risk and Ethics in the Digital Age.*
Kuala Lumpur: IIUM Press.

Maulana, F., & Nasrullah, I. (2023). *Fintech Syariah sebagai Solusi Investasi Halal di Era Digital.*
Jurnal Ekonomi Islam Modern, 12(2), 56–70.

Nasution, M., & Fikri, A. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Margin Trading pada Platform Investasi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 101–115.

Rahma, S., Nur, I., Patahuddin, P., & Adil, M. (2021). Analisis Qawā'id Fiqhiyyah terhadap Praktik

Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(3), 233–247.

Rahman, M. A. (2020). *Mabādi' al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mu'āmalāt al- Mu'āṣirah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Rahman, N., & Irwan, M. (2021). *Ethical Framework of Islamic Investment in the Digital Economy. Journal of Islamic Economics and Finance Research,* 9(2), 112–128.

Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 248-262.

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI .
Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 22-40.

Suryawan, R. (2023). Tren Investasi Digital dan Tantangannya dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 11(2), 134–146.